



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.144, 2017

KEMKES. Bahan Perpustakaan. Pengolahan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan, serta pelayanan informasi kepada masyarakat, perlu ditetapkan pedoman pengolahan bahan perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengolahan Bahan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5531);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penerbitan dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 863);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1354);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pedoman Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
2. Perpustakaan Kementerian Kesehatan adalah perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan, Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Satuan Kerja yang dikelola secara profesional berdasarkan sistem yang baku untuk mendukung kelancaran/keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Kesehatan.
3. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam khususnya bidang kesehatan serta bidang lain yang terkait.
4. Bahan Perpustakaan Bidang Kesehatan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam khususnya bidang kesehatan serta bidang lain yang terkait.
5. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
6. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah pekerjaan mengolah bahan perpustakaan secara profesional dengan sistem yang baku agar mudah ditemukan kembali.
7. Kepala Perpustakaan Kementerian Kesehatan adalah pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan perpustakaan Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Pengolahan Bahan Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk memberikan

pedoman bagi Perpustakaan Kementerian Kesehatan, Perpustakaan Unit Kerja Eselon I, dan Perpustakaan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melakukan pengolahan Bahan Perpustakaan.

Pasal 3

- (1) Kegiatan Pengolahan Bahan Perpustakaan meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. katalogisasi;
 - c. klasifikasi;
 - d. input database; dan
 - e. penjajaran Koleksi.
- (2) Kegiatan Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengolahan Bahan Perpustakaan dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala/koordinator/kepala unit Perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas perpustakaan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Perpustakaan Kementerian Kesehatan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas Perpustakaan Kementerian Kesehatan.

- (4) Pelaporan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh kepala/koordinator/kepala unit Perpustakaan kepada Pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada Kepala Perpustakaan Kementerian Kesehatan.
- (5) Kepala Perpustakaan Kementerian Kesehatan melaporkan kegiatan perpustakaan dilingkungan kementerian kesehatan kepada menteri kesehatan melalui Kepala Unit Organisasi /Satuan Kerja.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling sedikit setahun sekali.

BAB II

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap Pengolahan Bahan Perpustakaan melalui kotak saran dan/atau portal perpustakaan.
- (2) Kotak saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan oleh Perpustakaan.
- (3) Kepala/koordinator/kepala unit Perpustakaan harus menindaklanjuti masukan yang diberikan melalui kotak saran dan/atau portal Perpustakaan sesuai kewenangannya.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Perpustakaan Kementerian Kesehatan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu 2 (dua) tahun.